



PUTUSAN

Nomor 536/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDI OKTA ALIAS AGUS BIN KOMARUSSAMMAN;**
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/16 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pulau Somun Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 536/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDI OKTA als AGUS Bin KOMARUSSAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama----- 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah Gas LPG 3Kg.

“dikembalikan kepada saksi korban KOMARIYAH;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARDI OKTA als AGUS Bin KOMARUSSAMAN pada hari jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 04.55 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 bertempat Diwarung/toko milik saksi korban Komariyah Binti Sukadi yang berada di Desa jati Mulyo II Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja *“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, terdakwa masuk ke dalam warung saksi korban Komariyah Binti Sukadi, lalu terdakwa membuka pintu besi warung saksi korban Komariyah Binti Sukadi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning dengan panjang kurang lebih 20 Cm yang mana obeng tersebut sudah terdakwa bawa dari rumah, kemudian obeng tersebut terdakwa pergunakan untuk membuka kunci gembok pintu besi warung dengan cara mencongkel, sehingga kunci gembok tersebut rusak, lalu gembok tersebut terdakwa buang ke sawah yang tidak jauh dari lokasi warung tersebut. selanjutnya setelah terdakwa berhasil membuka kunci gembok tersebut, terdakwa langsung membuka pintu dan masuk ke dalam warung kemudian mengambil tabung GASS LPG 3 Kg

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) tabung Kg tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Komariyah Binti Sukadi yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam wadah karung warna hijau yang terdakwa peroleh dari warung tersebut. setelah terdakwa berhasil mengambil tabung GASS LPG 3 Kg tersebut, terdakwa langsung keluar dan membawa pulang tabung GASS LPG 3 Kg kerumah di Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II;

Bahwa atas perbuatan yang dilakukukan terdakwa, saksi Komariyah Binti Sukadi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KOMARIYAH BINTI SUKADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 04.55 Wib bertempat di warung/toko milik Saksi yang berada di Desa Jati Mulyo II Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Saksi telah kehilangan tabung GAS LPG 3 Kg sebanyak 5 (lima) tabung;
- Bahwa pada saat itu sekira pukul 05.30 Wib, Saksi hendak membuka warung milik Saksi, lalu Saksi melihat warung milik Saksi sudah dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci lagi, gembok pada pintu warung sudah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi membangunkan anak Saksi yaitu saksi Arjun Agus Prakoso Bin Sumali, setelah itu Saksi dan saksi Arjun Agus Prakoso Bin Sumali melihat rekaman CCTV dan didalam rekaman CCTV terekam 1 (satu) orang laki-laki sedang mengambil tabung GAS LPG 3 Kg warna hijau tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa setelah itu saksi Sutikno Bin Ponimin dan saksi Arjun Agus Prakoso Bin Sumali melihat CCTV dan Saksi langsung menghitung tabung GAS LPG yang ada di dalam warung dan adapun tabung GAS LPG yang hilang ialah sebanyak 5 (lima) Tabung GAS LPG 3Kg kosong tanpa isi warna hijau, atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya ke Polsek Madang Suku II guna proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah Gas LPG 3Kg adalah benar milik Saksi yang diakui oleh Terdakwa diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa warung Saksi tersebut menyatu dengan rumah Saksi;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ARJUN AGUS PRAKOSO BIN SUMALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa hilangnya 5 (lima) tabung GAS LPG 3 Kg milik ibu Saksi yaitu saksi Komariyah Binti Sukadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 04.55 Wib bertempat di warung/toko milik saksi Komariyah Binti Sukadi yang berada di Desa Jati Mulyo II Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa pada saat itu sekira pukul 05.30 Wib, saksi Komariyah Binti Sukadi hendak membuka warung milik saksi Komariyah Binti Sukadi, lalu saksi Komariyah Binti Sukadi melihat warung milik saksi Komariyah Binti Sukadi sudah dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci lagi, gembok pada pintu warung sudah hilang;
- Bahwa kemudian saksi Komariyah Binti Sukadi membangunkan Saksi, setelah itu Saksi dan saksi Komariyah Binti Sukadi melihat rekaman CCTV dan didalam rekaman CCTV terekam 1 (satu) orang laki-laki sedang mengambil tabung GAS LPG 3 Kg warna hijau tanpa izin dari saksi Komariyah Binti Sukadi;
- Bahwa setelah itu saksi Sutikno Bin Ponimin dan saksi Arjun Agus Prakoso Bin Sumali melihat CCTV dan saksi Komariyah Binti Sukadi langsung menghitung tabung GAS LPG yang ada di dalam warung dan adapun tabung GAS LPG yang hilang ialah sebanyak 5 (lima) Tabung GAS LPG 3Kg kosong tanpa isi warna hijau, atas kejadian tersebut saksi Komariyah Binti Sukadi melaporkannya ke Polsek Madang Suku II guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah Gas LPG 3Kg adalah benar milik saksi Komariyah Binti Sukadi yang diakui oleh Terdakwa diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari saksi Komariyah Binti Sukadi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung saksi Komariyah Binti Sukadi tersebut menyatu dengan rumah saksi Komariyah Binti Sukadi;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUTIKNO BIN PONIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa hilangnya 5 (lima) tabung GAS LPG 3 Kg milik tetangga Saksi yaitu saksi Komariyah Binti Sukadi;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Komariyah Binti Sukadi kepada Saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 05.30 Wib, saksi Komariyah Binti Sukadi hendak membuka warung milik saksi Komariyah Binti Sukadi yang berada di berada di Desa Jati Mulyo II Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, lalu saksi Komariyah Binti Sukadi melihat warung milik saksi Komariyah Binti Sukadi sudah dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci lagi, gembok pada pintu warung sudah hilang;
- Bahwa kemudian saksi Komariyah Binti Sukadi membangunkan saksi Arjun Agus Prakoso Bin Sumali, setelah itu saksi Arjun Agus Prakoso Bin Sumali dan saksi Komariyah Binti Sukadi melihat rekaman CCTV dan didalam rekaman CCTV terekam 1 (satu) orang laki-laki sedang mengambil tabung GAS LPG 3 Kg warna hijau tanpa izin dari saksi Komariyah Binti Sukadi;
- Bahwa setelah itu Saksi dan saksi Arjun Agus Prakoso Bin Sumali melihat rekaman CCTV tersebut Saksi kemudia saksi Komariyah Binti Sukadi langsung menghitung tabung GAS LPG yang ada di dalam warung dan adapun tabung GAS LPG yang hilang ialah sebanyak 5 (lima) Tabung GAS LPG 3Kg kosong tanpa isi warna hijau, atas kejadian tersebut saksi Komariyah Binti Sukadi melaporkannya ke Polsek Madang Suku II guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah Gas LPG 3Kg adalah benar milik saksi Komariyah Binti Sukadi yang diakui oleh Terdakwa diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari saksi Komariyah Binti Sukadi;
- Bahwa warung saksi Komariyah Binti Sukadi tersebut menyatu dengan rumah saksi Komariyah Binti Sukadi;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 04.55 Wib, Terdakwa masuk ke dalam warung milik saksi Komariyah Binti Sukadi yang berada di Desa Jati Mulyo II Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuka pintu besi warung tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning dengan panjang kurang lebih 20 Cm yang mana obeng tersebut sudah Terdakwa bawa dari rumah;

Bahwa kemudian obeng tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencongkel kunci gembok pintu besi warung tersebut sehingga kunci gembok tersebut rusak kemudian gembok tersebut Terdakwa buang ke sawah yang tidak jauh dari lokasi warung tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka kunci gembok tersebut Terdakwa langsung membuka pintu dan masuk ke dalam warung kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) tabung GAS LPG 3 Kg tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Komariyah Binti Sukadi, lalu memasukannya ke dalam wadah karung warna hijau yang mana karung tersebut Terdakwa dapat dari dalam warung tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tabung gas LPG tersebut, Terdakwa langsung keluar dengan membawa karung berisikan 5 (lima) tabung gas LPG 3 Kg dan barang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Rieng Bandung Kecamatan Madang Suku II;

Bahwa 2 (dua) dari 5 (lima) buah tabung gas yang Terdakwa ambil tersebut telah Terdakwa jual;

Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah Gas LPG 3Kg adalah benar milik saksi Komariyah Binti Sukadi Terdakwa ambil tanpa izin dari saksi Komariyah Binti Sukadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah Gas LPG 3Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 04.55 Wib, Terdakwa masuk ke dalam warung milik saksi Komariyah Binti Sukadi yang berada di Desa Jati Mulyo II Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuka pintu besi warung tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning dengan panjang kurang lebih 20 Cm yang mana obeng tersebut sudah Terdakwa bawa dari rumah;

Bahwa kemudian obeng tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencongkel kunci gembok pintu besi warung tersebut sehingga kunci gembok tersebut rusak kemudian gembok tersebut Terdakwa buang ke sawah yang tidak jauh dari lokasi warung tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka kunci gembok tersebut Terdakwa langsung membuka pintu dan masuk ke dalam warung kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) tabung GAS LPG 3 Kg tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Komariyah Binti Sukadi, lalu memasukannya ke dalam wadah karung warna hijau yang mana karung tersebut Terdakwa dapat dari dalam warung tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tabung gas LPG tersebut, Terdakwa langsung keluar dengan membawa karung berisikan 5 (lima) tabung gas LPG 3 Kg dan barang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Riang Bandung Kecamatan Madang Suku II;

Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah Gas LPG 3Kg adalah benar milik saksi Komariyah Binti Sukadi Terdakwa ambil tanpa izin dari saksi Komariyah Binti Sukadi;

Bahwa warung saksi Komariyah Binti Sukadi tersebut menyatu dengan rumah saksi Komariyah Binti Sukadi;

Bahwa 2 (dua) dari 5 (lima) buah tabung gas yang Terdakwa ambil tersebut telah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN Bta



3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Ardi Okta Alias Agus Bin Komarussamman sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalnya oleh karena itu Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 04.55 Wib, Terdakwa masuk ke dalam warung milik saksi Komariyah Binti Sukadi yang berada di Desa Jati Mulyo II Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuka pintu besi warung tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning dengan panjang kurang lebih 20 Cm yang mana obeng tersebut sudah Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa kemudian obeng tersebut Terdakwa penggunaan untuk mencongkel kunci gembok pintu besi warung tersebut sehingga kunci gembok tersebut rusak kemudian gembok tersebut Terdakwa buang ke sawah yang tidak jauh dari lokasi warung tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka kunci gembok tersebut Terdakwa langsung membuka pintu dan masuk ke dalam warung kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) tabung GAS LPG 3 Kg tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Komariyah Binti Sukadi, lalu memasukannya ke dalam wadah karung warna hijau yang mana karung tersebut Terdakwa dapat dari dalam warung tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tabung gas LPG tersebut, Terdakwa langsung keluar dengan membawa karung berisikan 5 (lima) tabung gas LPG 3 Kg dan barang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Riang Bandung Kecamatan Madang Suku II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang telah membawa pergi barang berupa 5 (lima) tabung GAS LPG 3 Kg milik saksi Komariyah Binti Sukadi yang semula berada di dalam warung milik saksi Komariyah Binti Sukadi ke rumah Terdakwa telah senyatanya menyebabkan terjadinya perpindahan tempat terhadap barang tersebut sehingga barang tersebut juga secara nyata dan mutlak berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam unsur pasal ini ialah menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa 2 (dua) dari 5 (lima) buah tabung gas yang Terdakwa ambil dari dalam warung saksi Komariyah Binti Sukadi tersebut telah Terdakwa jual, hal tersebut juga terbukti dengan adanya fakta bahwa barang bukti berupa tabung gas milik saksi Komariyah Binti Sukadi yang disita dari Terdakwa hanya sejumlah 3 (tiga) buah tabung;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 5 (lima) buah tabung gas milik saksi Komariyah Binti Sukadi tersebut adalah untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga maksud Terdakwa mengambil 5 (lima) buah tabung gas milik saksi Komariyah Binti Sukadi tersebut adalah untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil 5 (lima) buah tabung gas milik saksi Komariyah Binti Sukadi tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari saksi Komariyah Binti Sukadi selaku pemilik yang berhak, sehingga perbuatan mengambil 5 (lima) buah tabung gas milik saksi Komariyah Binti Sukadi dengan maksud memilikinya tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa alas hak yang sah sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN Bta



melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa telah mengambil 5 (lima) buah tabung gas LPG 3 Kg milik saksi Komariyah Binti Sukadi dengan maksud memilikinya secara melawan hukum pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 04.55 Wib, yang mana waktu dilakukannya perbuatan tersebut merupakan waktu dimana matahari belum terbit sehingga termasuk dalam kategori pada waktu malam, dan Terdakwa mengambil tabung gas tersebut dari dalam warung milik saksi Komariyah Binti Sukadi yang berada di Desa Jati Mulyo II Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang mana warung milik saksi Komariyah Binti Sukadi tersebut menyatu dengan rumah saksi Komariyah Binti Sukadi, sehingga tempat dilakukannya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori rumah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 5 (lima) buah tabung gas milik saksi Komariyah Binti Sukadi tersebut, warung saksi Komariyah Binti Sukadi tersebut dalam keadaan kosong dan dilakukan tanpa izin dari saksi Komariyah Binti Sukadi, sehingga jelaslah bahwa keberadaan Terdakwa dalam warung milik saksi Komariyah Binti Sukadi tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh saksi Komariyah Binti Sukadi selaku orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa untuk dapat mengambil 5 (lima) buah tabung gas LPG 3 Kg milik saksi Komariyah Binti Sukadi tersebut, Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam warung milik saksi Komariyah Binti Sukadi dengan cara mencongkel kunci gembok pintu besi warung tersebut sehingga kunci gembok tersebut rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah Gas LPG 3Kg adalah milik saksi Komariyah Binti Sukadi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Komariyah Binti Sukadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI OKTA ALIAS AGUS BIN KOMARUSSAMMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah Gas LPG 3KgDikembalikan kepada saksi Komariyah Binti Sukadi;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 25 November 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H.,M.H., dan Arie Septi Zahara, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H...,Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H., M.H

I Made Gede Kariana, S.H.,M.H

Arie Septi Zahara, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rahmad Wahyudi. S.H